



**PUTUSAN**

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karot, RT.005 RW.002, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (ojek), tempat tinggal di Jalan Kampung Bugis, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg., tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/03/XI/2013 tanggal 15 November 2013 dan karena Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-31/Kua.20.20/01/PW.01/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 yang

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Borong di rumah orang tua Tergugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 20 Mei 2014;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun telah meninggal dunia;

4. Bahwa sejak ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:

a. Penggugat yang pada saat itu sedang hamil tua meminta ijin kepada Tergugat untuk melahirkan di Ruteng, dengan alasan usia kandungan Penggugat sudah melebihi perkiraan dokter, sehingga Penggugat yang merasa lebih aman melahirkan di Ruteng, karena di Borong tidak punya rumah sakit, namun Tergugat tidak mengijinkan dengan alasan sama saja karena di Borong bisa melahirkan di Puskesmas, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 orang tua Penggugat meminta ijin kepada Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membawa Penggugat ke Ruteng dengan alasan untuk menenangkan Penggugat yang saat itu masih terpukul karena pada tanggal 02 Maret 2014 anak yang dilahirkan Penggugat meninggal dunia, dan juga karena kondisi di rumah Tergugat yang sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan saudara-saudara Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga lebih baik Penggugat ditenangkan di Ruteng, namun hal tersebut menyebabkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat bertengkar walau akhirnya memberikan ijin kepada orang tua Penggugat untuk membawa Penggugat;

c. Pada tanggal 05 Mei 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat meminta kepada

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat menolak dengan alasan belum ada uang;

d. Setelah kejadian tanggal 05 Mei 2014, hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat sudah tidak baik, sehingga Penggugat merasa tertekan saat berada di rumah, karenanya pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk ke Ruteng, namun Tergugat menjawabnya dengan memaki Penggugat;

e. Bahwa setelah Penggugat berada di Ruteng, Penggugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat dengan menelpon Tergugat, namun Tergugat selalu menjawab dengan kasar;

f. Bahwa sekitar tanggal 07 Desember 2015, secara tidak sengaja Penggugat bertemu dengan Tergugat yang sedang jalan dengan sepupu Tergugat, saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang rumah tangga mereka, dan dijawab oleh Tergugat "kalau mau cerai urus aja sendiri";

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat tidak pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-31/Kua.20.20/PW.01/VIII/2016 yang dikutip sebagai duplikat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2016, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

## II. Saksi-saksi:

1. ...., umur 59 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Karot, RT.005 RW.002, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di bawah janjinya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Borong pada tahun 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Borong selama 1 tahun, telah dikaruniai keturunan namun meninggal dunia;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak Maret tahun 2014 pada saat Penggugat sedang hamil tua antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak mempunyai tanggung jawab sampai Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak merasa nyaman dan tertekan apabila berada di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk keluar dari rumah akan tetapi Tergugat menolaknya;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Ruteng akan tetapi Tergugat malah memaki Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir lagi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. ...., umur 29 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Karot, RT.005 RW.002, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di bawah janjinya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Borong pada tahun 2013;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Borong selama 1 tahun, telah dikaruniai keturunan namun meninggal dunia;
  - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ini, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-31/Kua.20.20/PW.01/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan tempat tinggal Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi dasar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei tahun 2014 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk ke Ruteng namun Tergugat malah memaki Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P serta dua orang saksi;

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Petrus Minggu bin Joseph Sareng dan Margareta Jeria binti Benjamin Samba, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Borong, Manggarai Timur pada tahun 2013;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Borong selama 1 tahun, telah dikaruniai keturunan namun meninggal dunia;
3. Bahwa sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat sebagai suami tidak mempunyai tanggung jawab, sampai Tergugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
4. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak merasa nyaman dan tertekan apabila berada di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk keluar dari rumah akan tetapi Tergugat menolaknya;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk ke Ruteng akan tetapi Tergugat malah memaki Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-31/Kua.20.20/PW.01/VIII/2016 tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahannya dengan ibu mertuanya sehingga Penggugat menghendaki keluar dari rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak merasa nyaman dan tertekan namun Tergugat menolaknya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan permasalahan dalam memilih tempat tinggal diantara keduanya tidak ada yang mau mengalah dan mempertahankan keegoisannya masing-masing, di satu sisi Penggugat menghendaki keluar dari rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak merasa nyaman dan tertekan namun di sisi lainnya Tergugat menolaknya dan tetap ingin tinggal bersama orang tuanya;

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tempat di langsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg, tanggal 05 Oktober 2016, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Madjibran Tjebbang, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**NASRUDIN ROMLI, S.H.I.**

**NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.H.I.**

Panitera,

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	475.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)